



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 2, No. 1, Tahun 2026

doi.org/10.63822/x49v8976

Hal. 318-323

Available online at <https://indojournal.com/index.php/jti/index>

Kehujjahan *Urf* dalam Hukum Islam

Muhammad Rif'an Ilham

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

*Email Korespodensi: ilhamrifan725@gmail.com

Diterima: 10-05-2026 | Disetujui: 18-05-2026 | Diterbitkan: 20-05-2026

ABSTRACT

This study discusses the position and validity of 'urf as one of the legal foundations in Islamic law. 'Urf is a habit or tradition that develops continuously within society and is recognized as something good by reason and social norms. The purpose of this study is to explain the meaning of 'urf, its types, and its role as a legal argument in determining Islamic law. The method used in this research is a literature study by collecting data from books, scientific journals, and related articles. The results show that 'urf can be used as a legal basis as long as it does not contradict the Qur'an, hadith, and the principles of Islamic law. Islamic scholars from various schools of thought acknowledge the existence of 'urf shahih as a valid legal consideration, especially in matters not explicitly regulated in the religious texts. The existence of 'urf demonstrates that Islamic law is flexible and capable of adapting to social and cultural developments in society. Therefore, 'urf has an important role in maintaining public benefit and making Islamic law relevant in different times and places.

Keywords: 'Urf; Islamic Law; Custom; Ushul Fiqh; Legal Argument.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan dan kehujjahan 'urf sebagai salah satu dasar penetapan hukum dalam Islam. 'Urf merupakan kebiasaan atau tradisi yang berkembang secara terus-menerus di tengah masyarakat dan dipandang baik oleh akal sehat serta norma sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengertian 'urf, macam-macamnya, serta perannya sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'urf dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip syariat Islam. Para ulama dari berbagai mazhab menerima keberadaan 'urf shahih sebagai pertimbangan hukum, khususnya dalam persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Keberadaan 'urf menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial serta budaya masyarakat. Oleh karena itu, 'urf memiliki peranan penting dalam menjaga kemaslahatan umat dan menjadikan hukum Islam tetap relevan di berbagai tempat dan zaman.

Kata kunci: 'Urf; Hukum Islam; Adat; Ushul Fikih; Kehujjahan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ilham, M. R. (2026). Kehujjahan Urf dalam Hukum Islam. Jurnal Teologi Islam, 2(1), 318-323.
<https://doi.org/10.63822/x49v8976>

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa Islam telah diturunkan selama 14 abad lebih di daerah jazirah Arab telah memuat sejumlah hukum-hukum baik yang mengatur hubungan dengan Allah (*hablum min Allah*) hubungan vertikal dan yang mengatur hubungan dengan sesama manusia (*hablum min an nas*) hubungan horizontal sebagaimana yang dalam al- Qur'an dan hadith-hadith nabi. Yang pada dasarnya ia telah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, namun masyarakat dan tokoh tokoh agama seperti ulama ushul fiqh masih merasa ada hal-hal yang harus disempurnakan melalui proses ijtihad untuk menetapkan hukum yang secara jelas tidak ditetapkan dalam nash-nash dikarenakan faktor situasi dan kondisi yang berbeda (bukan karena keterbatasan al-Qur'an). (Nasution et al., n.d.).

Tradisi dalam perspektif Islam disebut dengan 'Urf, yang bermakna sebagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan tidak mempunyai sanksi. 'Urf ini juga dapat dipahami sebagai kebiasaan mayoritas umat Islam baik berupa perkataan dan perbuatan. (Dini Kholisoh & Udin Juhrocin, S.Pd.I., 2021).

Islam merupakan agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam. Keberadaan hukum dalam Islam untuk memberikan konsep keadilan bagi kehidupan manusia, sehingga aturan dalam kehidupan masyarakat tidak berat sebelah dan memberikan dampak nilai yang sama terhadap kehidupan. (Nasution et al., n.d.). Oleh karena itu dengan adanya urf didalam hukum fiqh, dapat mengetahui seperti apa hukum adat kebiasaan dari sebuah budaya, suku, maupun tradisi yang telah melekat kuat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi literatur, Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang. (Weli Tridayatna AS, Indah Permata Sinaga, 2025). tahapan dalam penelitian ini dimulai dari (1) Penentuan objek material penelitian yaitu media digital meliputi berbagai platform pendidikan digital. (2) Penentuan objek formal penelitian yang merupakan teori rekonstruksi-metodologi dan (3) Proses analisis dan penyajian hasil penelitian. (Ningtyas et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Urf

Akar kata 'Urf bersumber dari 'arafa, ya'rifu dimana artinya "apapun yang diterima akal sehat dan dipandang baik". Sementara menurut istilah, yang dimaksud 'urf ialah apapun yang sudah tidak asing dimasyarakat dalam pergaulan mereka dan sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka. (Syarvina, n.d.). Dari segi kebahasaan (etimologi) al-'urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra' dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma'rifah (yang dikenal), ta'rif (definisi), kata ma'ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 'urf (kebiasaan yang baik). Dan 'urf merupakan sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah

melihat dari diri diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat.(Budiawan, 2021).

Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqih, 'Urf disebut adat (adat kebiasaan).Sebagian Ushuliyyin, seperti Al-Nasafi dari kalangan Khanafi, Ibnu Abidin, Al-Rahawi dalamSyarh Kitab Al-Manardan Ibnu Nujaim dalam kitabAl-Asyibah Wa Al-Nazhair berpendapat bahwa 'Urf sama dengan adat tidak ada perbedaan antara keduanya, namun sebagian Ushuliyyin, seperti Ibnu Humam dan Al-Bazdawi membedakan antara adat dengan'Urf dalam kedudukannya sebagai suatu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.(Afidah Wahyuni, 2023).

Menurut Ibn Faris, sebagaimana dikutip oleh Umar sulaiman al-Asyqar, menyatkan bahwa al-'urf adalah urutan sesuatu yang mana bagian satu terhubung dengan bagianyang lainyasecara tersambung. Menurut Abdul Wahab Khallaf, 'urf adalah apa sajayang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan 'urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup al-'urf al-'amaliy atau actual custom, dan al-'urf al-qauliy atau verbal custom.(Yusril et al., 2024). Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengutip kitab al-Musthafa karya Imam al Ghazali mengartikan 'urf atau kebiasaan adalah perkataan atau perbuatan yang dapat diterima oleh pikiran dan karakter orang sehat karena telah menjadi kestabilan hati.(Fitriani et al., 2021).

Dalam kitab Syarh al "'Mughni disebutkan adat adalah ungkapan dari sesuatu yang berulang kali terjadi, yang telah diterima menurut perasaan yang sehat. Pada prinsipnya para fiiqaha tidak membedakan antara adat dan 'uruf, hanya saja ada di antara mereka yang membedakan keduanya. Adat dipergunakan untuk perbuatan, sedangkan 'urf pada perkataan. Kata 'urf terdapat dalam al Qur'an : Artinya: "Berilah maaf, dan suruhlah orang burbmt yang baik serta berpalinglah dari orang-orangyang bodoh". Adakalanya 'urf juga disebut al ma'ruf seperti terdapat dalam firman Allah ketika mengkisahkan nasehat hambanya Luqman kepada anaknya yang Artinya : "Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah orang berbuat yang baik dan cegahlah dari berbuat yang mungkar".(Rizhan, 2024).

Pada akhirnya, diuraikan oleh Amir pendapat dari Musthafa Syalabi yang bahwa;perbedaan 'Urf dan 'adat, tidaklah berada pada kandungan maknanya (netral atau tidaknetral), namun pada lingkup pengaplikasiannya. Kata 'Urf selalu digunakan untuk jama'ah atau golongan, sedangkan kata 'adat dapat digunakan untuk sebagaian orang di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah dilakukan (menjadi kebiasaan) seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai 'adat orang itu, namun tidak dapat dikatakan 'Urf orang itu".(Janah, n.d.).

2. Kehujjahan Urf Dalam Hukum Islam

Para ulama" sepakat bahwa „urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara". Ulama" Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama" Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama" Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama" Kufah

dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan „urf. Tentu saja „urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah. (Sucipto, 2015). Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama“ berhujjah dengan urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh yaitu: Firman Allah pada surat al-A“raf (7):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma“ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Melalui ayat ini Allah memerintahkan kaum muslim untuk mengerjakan yang ma“ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma“ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam. 25 Yang menurut Al- Qarafy bahwa yang setiap diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena zahir ayat ini. (Siregar & Muhammad, 2025). Wa‘mur bi al-‘Urf pada ayat di atas adalah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma‘ruf. Sedangkan yang disebut ma‘ruf artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati dan pikiran. Tidak diragukan lagi bahwa ungkapan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma‘ruf adalah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. (Pajrian, 2021).

Hadits Rasulullah Shallahu ‘Alaihi Wassalam yang artinya: “Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah menganggap perkara itu baik pula”. Maksud dari hadist ini adalah semua perbuatan yang terjadi di masyarakat tertentu apabila dinilai orang seorang muslim sejati dan orang itu menganggapnya baik maka Allah juga akan menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang baik. (Janah, n.d.). Tidak semua kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Menurut Musa Aripin (2016), terdapat beberapa syarat agar ‘urf dapat dijadikan hujjah, antara lain: Tidak bertentangan dengan nash, berlaku secara umum dan konsisten, tidak menimbulkan kemudharatan. Selain itu, dalam literatur ushul fiqh, ‘urf dibagi menjadi beberapa bentuk, seperti ‘urf qauli (kebiasaan dalam ucapan) dan ‘urf fi‘li (kebiasaan dalam perbuatan), serta ‘urf sahih dan ‘urf fasid. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya kebiasaan yang selaras dengan prinsip syariat yang dapat dijadikan dasar hukum. (Al et al., 2026).

KESIMPULAN

‘Urf merupakan kebiasaan atau tradisi yang telah dikenal dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, serta dipandang baik oleh akal sehat. Dalam hukum Islam, ‘urf memiliki kedudukan penting sebagai salah satu metode penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, hadis, dan prinsip-prinsip syariat. Para ulama dari berbagai mazhab juga mengakui keberadaan ‘urf sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, khususnya pada persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash.

Kehujjahan ‘urf menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan budaya, adat, dan kondisi masyarakat. Namun, tidak semua kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Hanya ‘urf shahih yang sesuai dengan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan

yang dapat diterima sebagai landasan hukum Islam. Dengan demikian, keberadaan ‘urf menjadi salah satu bentuk kearifan dalam Islam untuk menjaga kemaslahatan umat serta menjadikan hukum Islam tetap relevan dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah Wahyuni, H. (2023). *Konsep Al-urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer*. 9(1).
- Al, S., Ramadhani, Z., Nugraha, A. R., Widya, I., Almadani, M. Z., & Kurniawan, T. (2026). *Tinjauan Ushul Fiqh terhadap Sumber Hukum Islam yang Diperselisihkan*. 3(8), 1–13.
- Budiawan, A. (2021). *Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau*. 8(2), 115–125.
- Dini Kholisoh & Udin Juhrocin, S.Pd.I., M. P. (2021). *ANALISIS ‘URF TERHADAP ACARA NGEUYEUK SEUREUH DALAM ADAT NIKAHAN DI KP . CIKONENG DESA . CIBIRU*. 2(2).
- Fitriani, L., Anditya, L. S., Saniyyah, M., Sari, N. N., & Nur, I. (2021). *Eksistensi dan kehujujahan urf sebagai sumber istimbath hukum*. 7(2), 246–256.
- Janah, S. (n.d.). *Eksistensi ‘urf sebagai metode dan sumber hukum islam*.
- Nasution, H. M. M., Islam, U., & Utara, S. (n.d.). *Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA*.
- Ningtyas, R. R., Rosila, I., Kamal, R., Islam, U., Abdurrahman, N. K. H., & Pekalongan, W. (2024). *Media Digital dan Interaktif: Metodologi Pendidikan Interaktif Berbasis Platform Digital*. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 4.
- Pajrian, H. (2021). *ANALISIS URF TENTANG PERNYATAAN “ ULAH ULIN SAREUPNA . ”* 2(2).
- Rizhan, A. (2024). *Kedudukan Al- ‘ Adah Dan Al - ‘ Urf sebagai Sumber Hukum Islam*. 6(01).
- Siregar, B., & Muhammad, A. (2025). *THE POSITION OF AL- ‘URF AS LEGAL ARGUMENT Kedudukan Al- ‘ Urf Sebagai Dalil Hukum*. V(02), 39–50.
- Sucipto. (2015). *‘URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER PENEMUAN HUKUM ISLAM Oleh:* 7(1), 25–40.
- Syarvina, W. (n.d.). *APLIKASI ‘URF DALAM EKONOMI ISLAM ‘URF APPLICATION IN ISLAMIC ECONOMY*. 4, 1–16.
- Weli Tridayatna AS, Indah Permata Sinaga, P. A. S. (2025). *Peran dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Terhadap Era Globalisasi*. *Journal Of Education*, 5(2), 848–854.
- Yusril, M., Tanjung, D., & Islam, H. (2024). *Metode Al-‘Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam*. 2(2), 231–242.